

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, untuk itu Allah memberikan ilham (inspirasi) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran, perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat baik dengan cara jual beli, sewa menyewa atau semua perbuatan *mu'a>malah*. Sehingga manusia dapat berdiri lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif. Dan pada dasarnya memang segala bentuk *mu'a>malah* adalah *mubah* (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk jual beli dalam *mu'a>malah* terbilang sangat banyak, jumlahnya pun bisa mencapai belasan hingga puluhan. Salah satu bentuk *mu'a>malah* tersebut adalah tentang gadai (*rahn*).

---

<sup>1</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, h. 25

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 193

*Rahn* atau biasa disebut gadai mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*ra>hin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari *murtahin*. Dan apabila bermu'a>malah tidak secara tunai (hutang piutang), hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي وُثِّمَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمِنَ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'a>malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>3</sup>

Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan dari Aisyah yang diriwayatkan oleh HR. al- Bukhari bahwa :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَىٰ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَةً  
دِرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 71

{رواه البخارى و مسلم}

Artinya : “ *Dari Aisyah r.a. berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.*” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>4</sup>

Gadai atau *rahn* menurut Islam, lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh Bank Syari’ah. Oleh sebab itu, dibentuklah Pegadaian Syari’ah sebagai lembaga yang mandiri berdasarkan prinsip syari’ah. Produk yang ditawarkanpun beragam mulai dari *rahn* emas biasa, *rahn* untuk usaha mikro kecil (ARRUM/ *Ar-rahn* untuk Usaha Mikro Kecil) hingga produk yang menawarkan untuk melakukan pembiayaan atau transaksi jual beli emas yang digunakan untuk investasi (MULIA/ *Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi).

Dari sekian banyak jual beli, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam Perbankan Syari’ah, yaitu *bai’ al-mura>bah}ah* dan *bai’ al-salam*.<sup>5</sup> Namun, yang diminati oleh pegadaian utamanya Pegadaian Syari’ah hanya *bai’ al-mura>bah}ah*.

Adapun definisi dari *mura>bah}ah* itu sendiri, secara linguistik *mura>bah}ah* berasal dari kata *rihb}* yang bermakna kelebihan atau keuntungan.<sup>6</sup>

Secara istilah, *mura>bah}ah* adalah Jual beli dengan harga pokok beserta adanya

---

<sup>4</sup> Fais}al bin Abd al-Azi>z al-Muba>rok, *Mukhtas}ar Nailul Autha>r*, Terj. A. Qadir, dkk, h. 1785

<sup>5</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek*, h. 101

<sup>6</sup> Al-Anshary Abi Yahya Zakaria, *Hasyiyah al-Syarqawi* : II, h. 38

tambahan keuntungan.<sup>7</sup> Dalam buku karangan Wiroso dijelaskan bahwa *mura>bah}ah* yaitu penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

*Mura>bah}ah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. *Mura>bah}ah* juga bersifat amanah (kepercayaan) dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah, sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk. Dengan kata lain, penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Oleh sebab itu, kejujuran dari pihak penjual sangat penting dalam terlaksananya jual beli ini. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang sedang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

<sup>8</sup> Wiroso, *Jual Beli Mura>bah}ah*, h. 13

<sup>9</sup> Depag RI, *al-Qur'an*.. h. 264

Selain itu, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَ كَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Suhaib ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh (*mura>bah*ah), *muqa>>rad*ah (*mud*{a>rabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah)<sup>10</sup>

Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik yang terdapat pada perniagaan, terlebih lagi pada jual beli yang dilakukan secara tempo. Dengan menunjuk pada keberkahan, hal inilah yang mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara *mura>bah*ah Karena pembiayaan *mura>bah*ah juga dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah atau pembeli diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran atas harga komoditas yang dibeli sesuai kesepakatan.

Oleh sebab itu, Pegadaian Syari’ah mencoba mengedukasikan masyarakat untuk berinvestasi logam mulia yang akan menjaga nilai aset para nasabah sepanjang masa dengan produk baru yang diluncurkan bernama MULIA (*Mura>bah*ah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi), dimana pegadaian

---

<sup>10</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* dalam *Kitab At-Tija>rah* Juz 2. h. 768

melakukan penjualan emas batangan logam mulia dengan skim *mura>bah}ah* baik melalui pembayaran tunai atau cicilan. Dan jenis emas batangan yang dijual bermacam-macam mulai 5 gram, 10 gram, 25 gram, 100 gram, 250 gram hingga 1000 gram atau 1kg dan berkadar 24 karat serta bersertifikasi logam mulia.<sup>11</sup> Dengan tenor pinjaman selama 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 36 bulan, proses yang cepat dan dalam jangka waktu *rahn mura>bah}ah* yang sangat fleksibel.

Seperti yang kita ketahui, bahwa harga emas semakin hari semakin naik. Emas acapkali diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, *prestisius* dan elegan. Hal inilah yang menyebabkan emas disebut dengan Logam Mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain akan tahan karat.<sup>12</sup> Sehingga investasi emas bukanlah investasi yang pasif, justru investasi emas adalah investasi yang bisa diaktifkan. Investasi emas juga dapat digunakan sebagai *collateral* atau jaminan di Pegadaian.

Produk Gadai Syari'ah MULIA ini, selain menggunakan akad *mura>bah}ah* dalam memperlakukan emas sebagai barang yang diperjualbelikan juga menggunakan akad *rahn* sebagai barang jaminan pelunasan pembayaran atas pembelian emas yang dilakukan secara tangguh. Oleh sebab itu, akad perjanjian yang digunakan dalam transaksi MULIA ini ada dua macam yaitu akad *mura>bah}ah* (jual beli) dan akad *rahn* (jaminan).

---

<sup>11</sup> Sumber data diambil dari Fax No. 798 P01 tanggal 16 Februari 2009

<sup>12</sup> <http://www.investasi-emas.info/index.php?mod=index&act=faq>, Akses tanggal 23 Maret

Sehingga transaksi dalam Pembiayaan MULIA ini masuk dalam kategori *s}afqataini fi> s}afqah wa>h{idah*, dimana terjadi satu transaksi dengan dua akad sekaligus yang dapat menyebabkan ketidakpastian (*gharar*). Rasulullah juga melarang dua akad dalam satu transaksi, sebagaimana dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ.....

Artinya: ”Dari ’Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’u>d ra. Berkata, Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi.”<sup>13</sup>

Adapun *s}afqataini fi> s}afqah wa>h{idah* ini akan menyebabkan *Two in one*, dimana *two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).<sup>14</sup>

Sebagai contoh ilustrasi mekanisme akad dalam Pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut; Pegadaian selaku pihak pertama memberikan fasilitas pembiayaan *mura>bah}ah* kepada nasabah selaku pihak kedua. Kemudian pihak pertama melakukan pemesanan Emas Logam Mulia kepada PT. ANTAM (Aneka Tambang) selaku pemasok emas sesuai dengan permintaan pihak kedua.

Kemudian kedua belah pihak melakukan akad *mura>bah}ah* dan sepakat dengan pembiayaan yang diberikan. Atas timbulnya pembiayaan *mura>bah}ah*

<sup>13</sup> Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, h. 398

<sup>14</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis dan Keuangan*, h. 49

tersebut, pihak kedua diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut; uang muka sebesar beberapa persen (sesuai kesepakatan) dari besarnya hutang *mura>bah}ah*, biaya administrasi, biaya distribusi serta denda bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan.

Selain itu, pihak kedua diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai jaminan pelunasan pembiayaan *mura>bah}ah*, dan objek yang dijadikan jamanian pembiayaan *mura>bah}ah* adalah Emas Logam Mulia itu sendiri tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama dan dijadikan sebagai *marhu>n* (jaminan gadai) sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak kedua.

Dari contoh diatas, setelah penulis amati dalam praktik di lapangan ada yang tidak sesuai. Persoalan itu yang perlu digaris bawahi adalah ketika transaksi dua akad tersebut berlangsung. Hal ini dengan alasan; *pertama*, disatu sisi merugikan nasabah karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni, berlandaskan keadilan. Dimana nasabah yang mempunyai kewajiban membayar hutang juga harus dibebankan membayar denda keterlambatan. *Kedua*, dalam faktanya diatas terdapat unsur *gharar* dan unsur pemaksaan. Dimana pihak kedua dalam hal ini adalah nasabah tidak mengetahui secara pasti akad mana yang akan berlaku dan nasabah tidak diberi pilihan untuk memberikan barang yang akan dijadikan jaminan hutang. Emas Logam Mulia sebagai obyek barang yang telah dibeli harus pula dijadikan barang jaminan. Ini berarti nasabah harus menerima ketentuan dari pihak Pegadaian.



Untuk mengetahui yang sebenarnya tentang praktek dua akad (*mura>bah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA ini apakah yang diterapkan sudah sesuai dengan syari'at Islam, maka perlu mengadakan penelitian pada pegadaian tersebut.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Mura>bah dan Rahn) Dalam Pembiayaan MULIA (Mura>bah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) Di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya*”. Kajian skripsi ini, dapat memberikan wawasan tentang penjelasan dalam aspek hukum tentang dua akad dalam satu transaksi untuk menyikapi berbagai macam pola kegiatan *mu'a>malah* yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis bahas adalah :

1. Bagaimanakah dua akad (*mura>bah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dua akad (*mura>bah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya?

## **C. Kajian Pustaka**

Dalam skripsi ini penulis membahas secara detail tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Mura>bah}ah Dan Rahn) Dalam Pembiayaan Mulia (Mura>bah{ah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) Di Pegadaian Syari’ah Blauran Surabaya*”

Pada dasarnya dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari’ah Blauran Surabaya yang ditinjau dari hukum Islam belum ada yang membahas secara spesifik. Adapun skripsi yang menjadikan gadai sebagai topik utama kajian adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Dua Akad (*Rahn* dan *Ija>rah*) Dalam Satu Transaksi Di Pegadaian Syari’ah Baba’an Surabaya

Musrifah membahas tentang dua akad yaitu *rahn* dan *ija>rah* dalam satu transaksi di Pegadaian Syari’ah Baba’an Surabaya. Hal ini boleh menurut hukum Islam karena akad *rahn* dan akad *ija>rah* obyeknya adalah tidak sama. Selain itu kedua akad tersebut berdasarkan kesepakatan dan kerelaan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep *Rahn* Pada Produk Gadai Syari’ah Di Pegadaian Syari’ah Sidoarjo

Tulisan Yuyun Khoirun Nisa’ ini merupakan penelitian lapangan dan tulisannya memberikan analisis terhadap aplikasi konsep *rahn* pada produk gadai di Sidoarjo.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Tarif *Ija>rah* Pada Barang Gadai Di Pegadaian Syari’ah Sidokare Sidoarjo

Robby Aris Subakti dalam penelitiannya membahas tentang aplikasi penetapan tarif *ija>rah* pada barang gadai di Pegadaian Syari'ah Sidokere Sidoarjo, dimana penetapan tarifnya dihitung berdasarkan kelipatan per 10 hari; 1 hari dihitung sama dengan 10 hari. Hal ini diperbolehkan karena perhitungannya tidak dengan konsep mempersamakan waktu yang berbeda. Akan tetapi, dengan menggunakan dasar satuan waktu minimal (terkecil).

4. Studi Komparasi *Mura>bah{ah* dan *Ija>rah Wa Iqtina* dalam Alokasi Penggunaan Dana Bank Syari'ah untuk *Earning Asset*

Diana Sulistri Ningrum dalam penelitiannya membahas tentang persamaan dan perbedaan *Mura>bah{ah* dan *Ija>rah Wa Iqtina* dalam alokasi penggunaan dana Bank Syari'ah untuk *Earning Asset*, persamaannya adalah sama-sama menggunakan prinsip jual beli sedangkan perbedaannya terletak pada obyek transaksinya.

Riset ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, pembahasan yang dikaji adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Mura>bah{ah dan Rahn) Dalam Pembiayaan Mulia (Mura>bah{ah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) Di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya,*" dalam obyek pembahasan ini yang diteliti adalah tentang dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA, dimana dalam kedua akad dalam satu transaksi tersebut obyek yang digunakan adalah sama-sama berupa Emas Logam Mulia. Maka, hal ini jelas berbeda dengan yang lain, yang membahas dua akad dalam satu transaksi yaitu *rahn* dan *ija>rah*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan studi :

1. Untuk mengetahui terapan secara teliti tentang dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis dari aspek keilmuan, yaitu untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang memahami terapan dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah umumnya dan di Pegadaian Syari'ah Blauran khususnya.
2. Secara praktis, diharapkan karya ilmiah ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku guna menentukan kesiapan hidup yang Islami, khususnya yang menyangkut berbagai ragam pola *mu'a>malah*.

#### **F. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan kandungan judul dan untuk memudahkan dalam memahami hal-hal yang

dimaksud, kiranya perlu penjelasan istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut:

Tinjauan hukum Islam : Pandangan yang berisi peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasar pada qur'an dan hadis serta pendapat para imam *maz}hab*

Dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) : Persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati (*mura>bah{ah*) dengan jangka waktu *rahn* yang fleksibel apabila pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pembiayaan MULIA : MULIA (*Mura>bah{ah*) Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi), merupakan usaha pegadaian syariah untuk memfasilitasi orang-orang (nasabah) yang ingin memiliki emas batangan tetapi hanya memiliki dana yang terbatas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup><http://ericagustian.wordpress.com/2009/03/11/kredit-pembelian-emas-di-pegadaian-syariah-alternatif-pembelian-emas-batangan/> tanggal 17 juni 2009

Pegadaian Syari'ah Blauran : Suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana atas dasar gadai yang beralamatkan di Jl. Blauran No. 74-76 Surabaya.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah *dua akad (mura>bah{ah dan rahn) dalam transaksi MULIA*, merupakan suatu perjanjian atas pembelian suatu barang berupa Emas Logam Mulia yang kemudian dijadikan agunan (jaminan) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya dan selanjutnya ditinjau dari hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi daerah penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syari'ah Cabang Blauran Surabaya di Jl. Blauran No. 74-76 Surabaya, telp. (031) 5315163.

### **2. Subyek penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian yang menjadi subyek yang diteliti adalah para pihak dari Pegadaian antara lain; Manajer cabang, pemegang

gudang, kasir dan pihak nasabah yang terkait dengan *mura>bah{ah* Emas Logam Mulia untuk investasi abadi.

### 3. Data yang dihimpun

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang teknik dan prosedur Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Blauran
- b. Data tentang harga Emas Logam Mulia di Pegadaian Syari'ah Blauran
- c. Data tentang Daftar akumulasi rak MULIA
- d. Data tentang kelembagaan Pegadaian Syari'ah Blauran

### 4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer

Para pihak yang mengelola Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya yakni:

- 1) Manager Cabang dan pemegang gudang : Tuhu Amuji, S.E
- 2) Penaksir : Jhody Tauriq, S.E
- 3) Kasir : Heru Suwarno, S.E
- 4) Tata Usaha (TU) : Wiwin Waluyo, S.E
- 5) Nasabah : Nasih Hariniwiyanti

- b. Sumber data sekunder

1. Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya yakni; teknik dan prosedur akad *mura>bah{ah* dan *rahn*, form persetujuan Pembiayaan MULIA, bukti pembayaran uang muka pembelian emas, dan form status pemesanan emas.
2. Buku-buku (*literatur*) yang terkait dengan pembahasan antara lain:
  - a. Al-Qur'an dan al-Hadis
  - b. Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 4*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
  - c. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
  - d. Wiroso, *Jual Beli Mura>bah{ah*. (Yogyakarta: UII Press, 2005)
  - e. Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'a>malah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
  - f. Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'a>malah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
  - g. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
  - h. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'a>malah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005)

## 5. Teknik Pengumpulan Data



Dalam hal ini data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Metode Interview

Pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung (tanya jawab) baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak yang terkait yaitu manager cabang, pemegang gudang, kasir, penaksir dan nasabah. Mengenai mekanisme dan aplikasi Pembiayaan MULIA serta berbagai keunggulannya.

b. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari dokumen, surat resmi, pihak pegadaian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

6. Teknik Pengelolaan Data

a. *Editing*, yakni untuk memperoleh data dari Pegadaian Syari'ah Blauran yang diperlukan untuk meneliti kembali kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya serta keseragaman.

b. *Organizing*, yakni menyusun sekaligus mensistematiskan data-data yang diperoleh dari Pegadaian Syari'ah Blauran dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah dirancang sebelumnya, sehingga siap dianalisis lebih lanjut.

c. *Analizing*, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah untuk

merumuskan deskripsi dan menganalisis tentang dua akad *mura>bah{ah* dan *rahn* di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya.

#### 7. Teknik Analisis Data

Hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tersebut diatas, selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode *deskriptif analisis verifikatif* yakni mendeskripsikan data-data yang diperoleh tentang praktik dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan hukum Islam setelah itu ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar

belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Merupakan konsep dasar akad, jual beli (*mura>bah{ah*) dan gadai (*rahn*) yang meliputi pengertian akad dan dasar hukumnya, rukun akad dan syarat umum akad, macam akad dan sifatnya, berakhirnya akad dan kuantitas akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA Bab ini merupakan landasan teori yang diperlukan untuk menganalisa apakah dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA sesuai dengan hukum Islam.

**BAB III** Memfokuskan pembahasannya pada obyek penelitian, diawali dengan gambaran sekilas tentang sejarah berdirinya Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya, visi dan misi, produk yang ditawarkan, struktur organisasi, tugas dan jabatan, operasionalisasi Pegadaian Syari'ah serta keistimewaan Pegadaian Syari'ah. Kemudian tentang prosedur dan persyaratan Pembiayaan MULIA, bentuk kontrak perjanjian, aplikasi Pembiayaan MULIA, taksiran harga Emas Logam Mulia per bulan, biaya- biaya, jangka waktu, jaminan barang dalam Pembiayaan MULIA dan keuntungan Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya.

**BAB IV** Analisis tentang dua akad (*mura>bah{ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya

ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berdasarkan pada hasil penelitian.

**BAB V** Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan tentang analisa hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada serta saran-saran dari penulis.